



PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No.27
BANJARMASIN

Model 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 158/Pid.C/2024/PN Bjm

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili
perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara
terdakwa:

Nama lengkap : **ASPIANSYAH;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 19 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Melayu Darat Gang IV Kelurahan Melayu Kec.
Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan persidangan :

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H.,M.H......Hakim;
MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.Panitera Pengganti;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin tertanggal 15 Oktober 2024;

- a. Bahwa Terdakwa mengakui kebenaran isi berita acara pemeriksaan cepat
tersebut;
b. Bahwa telah didengar keterangan saksi Ronny Saputra dan Muhammad Fauzan
keduanya anggota Satpol PP Kota Banjarmasin, tanpa disumpah
c. Barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Aspiansyah;

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa Aspiansyah;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana cepat/ ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam perkara ini satu sama lain saling berhubungan, hal mana telah membuktikan adanya fakta-fakta hukum yang bersesuaian dengan uraian dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 12 ayat (1) Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang cukup layak dan adil bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 12 ayat (1) Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ASPIANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berjualan Kaki Lima di tempat umum dan tidak mempunyai TDU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan denda sejumlah Rp 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Aspiansyah;Dikembalikan kepada Terdakwa Aspiansyah;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputus pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Hakim **Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **MASURI, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd.

Mariyatul Kiftiyah, S.E.,S.H., M.H.

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.